



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.TI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

Suaib Tharob binti Armia Bugis, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sementara berdomisili di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual sebagai Pemohon;

Melawan

1. Safi Tharob binti Yamin Tharob, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sementara berdomisili di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual sebagai Termohon I dan juga bertindak sebagai kuasa dari Termohon II dan Termohon III, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Tual Nomor 2/K.KhI/2018/PA.TI tanggal 23 Januari 2018;
2. Selamat Tharob bin Yamin Tharob, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Termohon II;
3. Fitria Tharob binti Yamin Tharob, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.TI Halaman. 1 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA.TI tanggal 22 Januari 2018, telah mengajukan permohonan Isbath Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1979 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama Yamin Tharob bin Hasmi Tharob di OhoiDenwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Armia Bugis dengan saksi nikah masing-masing bernama Hamis Matdoan dan Hasan Sanusi Matdoan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda di tinggal mati dan suami Pemohon berstatus duda di tinggal mati;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan dara dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara sampai suami Pemohon meninggal dunia dan telah karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - 5.1. Safi Tharob binti Yamin Tharob, umur 37 tahun;
 - 5.2. Selamat Tharob bin Yamin Tharob, umur 32 tahun;
 - 5.3. Fitria Tharob binti Yamin Tharob, umur 30 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat penikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur, sebagaimana surat nomor 04/Kua.25.01.05/PW.01.05/PW.01/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.TI Halaman. 2 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat dan ditandatangani Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei

Kecil Timur;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tual guna dijadikan sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Suaib Tharob binti Armia Bugis) dengan Yamin Tharob bin Hasmi Tharob yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebakan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa para Termohon menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, kuasa para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Ma'ruf Bugis bin Armia Bugis, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.Tl Halaman. 3 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan kuasa para Termohon karena kuasa para

Termohon adalah keponakan saksi;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Yamin Tharob;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1995 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon telah menikah pada tahun 1979;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Yamin Tharob) menikah di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Armia Bugis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon (Yamin Tharob) pada saat itu adalah bapak imam masjid Ohoi Denwet, setelah mendapat penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Hamis Matdoan dan Hasan Sanusi;
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul pada pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus janda ditinggal mati dan suami Pemohon (Yamin Tharob) berstatus duda ditinggal mati;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Yamin sampai suami Pemohon meninggal, Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Yamin Tharob);
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.Tl Halaman. 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, belum ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

- Bahwa tujuan Pemohon dan Kuasa para Termohon mengajukan itsbat nikah guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

2. Hamis Matdoan bin Baharain Matdoan, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan kuasa para Termohon karena kuasa para Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Yamin Tharob;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1995 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon telah menikah pada tahun 1979;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Yamin Tharob) menikah di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Armia Bugis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon (Yamin Tharob) pada saat itu adalah bapak imam masjid Ohoi Denwet, setelah mendapat penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Hamis Matdoan dan Hasan Sanusi;
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul pada pernikahan tersebut;

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.Tl Halaman. 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus janda ditinggal mati dan

suami Pemohon (Yamin Tharob) berstatus duda ditinggal mati;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Yamin sampai suami Pemohon meninggal, Pemohon tidak pernah menikah lagi;

- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Yamin Tharob);

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, belum ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;

- Bahwa tujuan Pemohon dan Kuasa para Termohon mengajukan itsbat nikah guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya serta mencukupkan bukti-buktinya, dan Kuasa Para Termohon menyatakan tetap tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Kuasa para Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasa para Termohon telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.Tl Halaman. 6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Pemohon bahwa pada tahun 1979 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Yamin Tharob bin Hasmi Tharob di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Armia Bugis dengan saksi nikah masing-masing bernama Hamis Matdoan dan Hasan Sanusi Matdoan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul, Pemohon berstatus janda di tinggal mati dan suami Pemohon berstatus duda di tinggal mati, Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang melangsungkan pernikahan, selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam serta Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tual guna dijadikan sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama Ma'ruf Bugis bin Armia Bugis dan Hamis Matdoan bin Baharain Matdoan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.Tl Halaman. 7 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari keterangan saksi I dan saksi 2, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1979, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Yamin Tharob bin Hasmi Tharob di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Armia Bugis dengan saksi nikah masing-masing bernama Hamis Matdoan dan Hasan Sanusi Matdoan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus janda ditinggal mati dan suami Pemohon (Yamin Tharob) berstatus duda ditinggal mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama itu keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tual guna dijadikan sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1979, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Yamin Tharob bin Hasmi Tharob menurut syari'at Islam di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- ❖ Bahwa selama pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama itu keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- ❖ Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tual guna dijadikan sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.Tl Halaman. 8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal Saksi akad nikah. Syarat Saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh *Ahmad Al-Syarbashi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i*";

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I'anatut Thalibin IV (halaman 254)* terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang Saksi yang adil.*

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.Tl Halaman. 9 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 terdapat ketentuan yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis hakim bahwa:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة أو المجر كفى

artinya: Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, sedangkan isteri membenarkan kepada kata-kata lelaki itu, atau Wali Mujbir, maka telah dianggap cukup.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tahun 1979, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Yamin Tharob bin Hasmi Tharob di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, dan diyakini perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam namun perkawinan Pemohon itu belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon, sehingga majelis menilai bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Suaib Tharob binti Armia Bugis) dengan Yamin Tharob bin Hasmi Tharob yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Ohoi Denwet, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.Tl Halaman. 10 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 *Hijriah*, oleh kami Syarifa Saimima, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Wawan Jamal, S.HI dan Olis Tuna, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariam Ely, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.HI

Syarifa Saimima, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Mariam Ely, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Tual,
Panitera

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.Tl Halaman. 11 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ali Turki Renhoat

Putusan No.0004/Pdt.G/2018/PA.Tl Halaman. 12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)